



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2001
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PONDOK AREN _ BINTARO VIADUCT
SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN
SERTA BESARNYA TARIF TOL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Pondok Aren _ Bintaro Viaduct sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan bebas hambatan Jakarta _ Serpong sudah selesai;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan kenyamanan bagi pemakai jalan tol, dipandang perlu mengoperasikan jalan bebas hambatan ruas Pondok Aren _ Bintaro Viaduct tersebut;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol pada ruas jalan tol Pondok Aren _ Bintaro Viaduct;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PONDOK AREN _ BINTARO VIADUCT SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA:

Jalan bebas hambatan ruas Pondok Aren _ Bintaro Viaduct sepanjang 2,5 km sebagai bagian dari rencana jalan tol Jakarta _ Serpong ditetapkan menjadi jalan tol.

KEDUA :

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

		Besar Tarif Tol		
Dari	Menuju	Golongan I	Golongan IIA	Golongan IIB
Pondok Aren	Bintaro Viaduct	Rp 1.000,00	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00
Bintaro Viaduct	Pondok Aren	Rp 1.000,00	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA :

Dengan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk :

		Besar Tarif Tol		
Dari	Menuju	Golongan I	Golongan IIA	Golongan IIB
Serpong	Bintaro Viaduct	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	Rp 6.000,00
Bintaro Viaduct	Serpong	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	Rp 6.000,00

KEEMPAT :

Golongan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, adalah :

- Golongan I : Sedan, Jip, Pick up, Bus kecil, Truk kecil (3/4) dan Bus sedang.
- Golongan IIA : Truk besar dan Bus besar, dengan 2 (dua) gandar.
- Golongan IIB : Truk besar dan Bus besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

KELIMA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID